

Kajian Aspek Keuangan dalam Akad Syariah di BNI Syariah Jember (Financial Aspects Study of Shariah Contract in BNI Syariah Jember)

Devy Adelia, Novi Puspitasari, Ana Mufidah
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: adeliachiefemker@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan aspek keuangan dalam akad syariah di BNI Syariah Jember. Penelitian ini dilakukan pada salah satu perbankan syariah di Indonesia, yaitu BNI Syariah Jember. Sistem perbankan syariah dikembangkan berdasarkan syariah hukum Islam berupa akad-akad syariah. Sistem perbankan yang didasari larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjamkan dengan sistem bunga yang disebut dengan *riba* serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan BNI Syariah Jember sebagai objek penelitian. Rancangan penelitian ini adalah kualitatif. Paradigma dalam penelitian kualitatif ini yaitu *postpositivisme* dengan menggunakan pendekatan eksploratif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, sedangkan sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder, yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan informan dari pihak BNI Syariah Jember.

Hasil dari penelitian ini adalah aspek keuangan pada akad syariah di BNI Syariah Jember berupa perhitungan *margin* pada akad *murabahah*, perhitungan bagi hasil dengan modal 100% dari bank pada akad *mudharabah*, dan perhitungan bagi hasil dengan modal *share* modal pada akad *musyarakah*, sehingga dalam perolehan keuntungan pada akad *murabahah* menggunakan *equivalent rate* yang bertujuan memudahkan nasabah memproyeksikan keuntungan yang didapatkan, sedangkan perolehan keuntungan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* menggunakan *nisbah* bagi hasil yang bertujuan mengetahui proporsi yang didapatkan pihak bank maupun nasabah.

Kata Kunci: BNI Syariah Jember, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *nisbah*.

Abstract

The purpose of this research is explain financial aspect of shariah contract in BNI Syariah Jember. The study is done at one banking shariah in indonesia namely BNI Syariah Jember. Shariah banking system developed under shariah islamic law in form of shariah contract-contract. Banking system based prohibition of islam to glean and lend with a system of flowers which is called by usury and prohibiiton investments to efforts eategorized illegitimacy.

This research using methods research qualitative with BNI Syariah Jembetr as objects research. Draft this research is qualitative. Paradigm in research qualitative is postpositivisme by using approach explorative. A method of data used is interview while data resources in research is native of data primary and secondary, obtained through the interview with informer from the BNI Syariah Jember.

The result of this research is financial aspects on shariah contract in BNI Syariah Jember form of calculation margins on *murabahah*, contract, calculation profit sharing with capital 100 % of bank on *mudharabah* contract, and calculation profit sharing with capital share capital in *musyarakah* contract, so that rank in profits on *murabahah* contract use *equivalent rate* aimed at ease customers projecting any advantage gained; while the gain on *mudharabah* contract and *musyarakah* use the ratio profit sharing aimed at knowing proportion acquired the bank and customers.

Keywords: : BNI Syariah Jember, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *nisbah*.

Pendahuluan

Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya, bahkan ada beberapa perusahaan menganggap justru aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan. Jika

aspek keuangan suatu perusahaan semakin baik, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin meningkat,

karena sudah jelas tujuan utama aspek keuangan adalah keuntungan. Namun ketidakmampuan mengelola keuangan perusahaan juga dapat menimbulkan kerugian, terbukti banyak bisnis yang terpaksa bangkrut dan gulung tikar. Itulah sebabnya masalah perhitungan keuangan perlu dilakukan sejak dini agar modal yang ditanamkan ke dalam bisnis bisa berkembang dan usaha pun berjalan dengan sukses.

Berkembangnya perbankan syariah di era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. BNI Syariah menawarkan serta melayani produk simpanan dan pembiayaan dengan prinsip atau akad syariah. Memang satu hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis syariah adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Begitu pentingnya Islam memperhatikan masalah akad, yaitu Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Akad merupakan salah satu aspek yang penting untuk dikaji dalam rangka merespon perkembangan ekonomi dan bisnis syariah. Mengenai akad syariah, ada beberapa akad yang tidak terdapat aspek keuangan, dan ada pula beberapa akad yang terdapat aspek keuangan di dalamnya yaitu perhitungan keuangan akad. Akad di BNI Syariah Jember yang tidak terdapat perhitungan keuangannya yaitu akad *wakalah*, *wadiah*, dan *qard*, sedangkan akad yang terdapat perhitungan keuangannya yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*.

Perhitungan keuangan tiap akad tentu berbeda-beda, misalnya di BNI Syariah Jember dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* terdapat perhitungan bagi hasil, akad *murabahah* terdapat perhitungan *margin*, dan akad *ijarah* yaitu perhitungan *ujroh*. Inti dari fenomena di atas yaitu semakin beraneka macam akad dalam bisnis syariah, maka semakin beraneka pula aspek keuangan dalam masing-masing akadnya.

Seiring dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim terhadap keharusan menggunakan dan memanfaatkan produk (barang maupun jasa) yang halal dan barokah, maka peran produsen atau perusahaan-perusahaan berbasis syariah menjadi sebuah alternatif masa depan yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu produsen lebih memilih bisnis syariah sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan adalah salah satu aspek keuangan.

Berbicara soal aspek keuangan, masyarakat dapat mengetahui aspek keuangan suatu bank melalui laporan tahunan keuangan yang dipublikasikan. Namun berbeda dengan aspek keuangan dalam akad syariah. Hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahui aspek keuangan dalam akad

syariah tersebut yaitu *mudharib* dan *shahibul maal*, karena laporan keuangan dalam akad syariah tidak dipublikasikan. Fenomena itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek keuangan dalam akad syariah di BNI Syariah Jember? Maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan aspek keuangan dalam akad syariah di BNI Syariah Jember.

Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah kualitatif. Paradigma dalam penelitian kualitatif ini yaitu *postpositivisme*, yang berarti paradigma yang ingin memodifikasi kelemahan – kelemahan yang terdapat pada paradigma *positivisme*. Paradigma *postpositivisme* berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak (*distance*) dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif, yaitu salah satu jenis pendekatan sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian

Informan Penelitian

Ada tiga informan dalam penelitian ini yaitu dengan kriteria sebagai berikut:

- Informan kunci dalam penelitian ini adalah karyawan pelaksana pembiayaan produktif dan customer service BNI Syariah Jember yang memahami permasalahan yang diteliti, yaitu permasalahan tentang aspek keuangan dalam akad yang digunakan dalam bank syariah tersebut.
- Informan tambahan adalah karyawan eksekutor pembiayaan yang terkait dengan aspek keuangan di BNI Syariah Jember.

Jenis dan Sumber Data


Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para karyawan BNI Syariah Jember mengenai aspek keuangan dalam akad yang digunakan pada bank syariah tersebut, sedangkan data sekunder penelitian ini yaitu informasi mengenai aspek keuangan dalam akad syariah yang diperoleh dari buku referensi dan sumber lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*). Alat-alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa *voice recorder* dan kamera.

Metode Analisis Data

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap, yaitu sebagai berikut :



Gambar 1 Teknik Analisis Data

Hasil Penelitian

BNI Syariah menawarkan dua produk yaitu produk dana dan produk pembiayaan. Pada produk dana menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*, sedangkan pada produk pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *wakalah*, *qard*, dan *ijarah*. Namun akad yang sering digunakan di BNI Syariah Jember yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.

Pertama, *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Misal perhitungan akad *musyarakah* pada produk dana BNI Syariah Jember yaitu Nasabah A menjalankan suatu usaha dengan modal yang dibutuhkan sebesar Rp 1.100.000. Saat itu Nasabah A hanya mempunyai modal Rp 400.000, dan harus membayar pajak 10 %. Pajak tersebut dilakukan sebelum penentuan *share* modal, jadi pajak ditanggung nasabah, jadi modal usaha setelah dipotong pajak yaitu Rp 1.000.000. Proyeksi 1 bulan kedepan usaha tersebut memperoleh keuntungan 10% dari modal usaha. Sebelum memperhitungkan bagi hasil yang didapatkan, harus menentukan presentase *nisbah* masing-masing yang diperoleh dari hasil bagi antara *share* modal dengan modal usaha, yaitu 30% *nisbah* untuk nasabah dan 70% untuk bank. Setelah *nisbah* diketahui baru menghitung bagi hasil yang didapatkan sesuai *nisbah* masing-masing dengan cara untung dikali dengan *nisbah*, sehingga bagi hasil yang diperoleh bank sebesar Rp 700.000 dan nasabah Rp 300.000.

Kedua, akad *murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan *margin* yang disepakati. Misal perhitungan akad *murabahah* pada produk pembiayaan BNI Syariah Jember yaitu contoh kasus nasabah B menggunakan produk Tunas Usaha Ib Hasanah dengan akad *murabahah*, untuk membeli rumah tipe 60 seharga Rp 250.000.000 dengan uang muka 30 %. Modal nasabah B hanya Rp 75.000.000. Jangka waktu angsuran nasabah ke bank selama 10 tahun. Tahap pertama, menentukan harga uang muka rumah yaitu 30% dikalikan dengan harga rumah, sehingga uang muka rumah tersebut Rp 75.000.000. Tahap kedua, mengetahui kebutuhan pembiayaan bank yang diperoleh dari selisih harga rumah dengan uang muka yaitu Rp 175.000.000. Tahap ketiga, menentukan keuntungan bank yang diperoleh dari hasil kali antara *equivalent* (9%), pembiayaan bank (Rp 175.000.000) dan jangka waktu dalam tahun (10), maka *margin* sebesar Rp 15.750.000. Tahap keempat, memperhitungkan harga jual bank yaitu pembiayaan ditambah *margin*, hingga diperoleh Rp 190.750.000. Terakhir tahap kelima mengetahui angsuran

nasabah per bulan dengan cara harga jual dibagi dengan jangka waktu 120 bulan, yaitu Rp 1.589.583.

Ketiga, akad *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya. Salah satu contoh perhitungan bagi hasil Tabungan Ib Hasanah BNI Syariah Jember dengan akad *mudharabah* yaitu nasabah C ingin membuka produk simpanan tersebut dengan kontrak 3 tahun sehingga besar nilai kontrak maksimum sebesar Rp 108.000.000 sampai dengan jatuh tempo. Rekening dibuka pada tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan 9 Juli 2017. Langkah pertama menghitung saldo rata-rata nasabah C dengan cara maksimum dana dibagi dengan jangka waktu 36 bulan jadi saldor rata-rata Nasabah C senilai Rp 3.000.000/bulan. Setelah mengetahui saldo rata-rata nasabah C, baru menghitung bagi hasil yang didapatkan pihak bank dan nasabah dengan *nisbah* 45 % untuk nasabah dan 55 % untuk bank, dan total dana Rp 500.000.000, sedangkan pendapatan akhir bulan BNI Syariah Jember Rp 10.000.000, jadi perhitungan bagi hasil Tabungan Ib Tapenas Hasanah yaitu saldo rata-rata dibagi dengan total dana BNI Syariah Jember kemudian dikalikan dengan pendapatan dan *nisbah* masing-masing, hingga diperoleh bagi hasil yang diterima rata-rata perbulan oleh nasabah C *nisbah* 45 % yaitu sebesar Rp 27.000, sedangkan bagi hasil yang diterima rata-rata perbulan oleh bank dari *nisbah* 55 % yaitu sebesar Rp 33.000.

Pembahasan

Akad *musyarakah* pada produk pembiayaan di BNI Syariah Jember ini, menggunakan *share* modal yaitu pihak bank dan nasabah memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diawal, sehingga kedua pihak dapat mengumpulkan modal bersama untuk membentuk suatu usaha. Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan *nisbah* yang sudah disepakati diawal perjanjian. *Nisbah* disini untuk mengetahui berapa persentase bagi hasil yang didapatkan masing-masing kedua pihak.

Perhitungan *nisbah* dan bagi hasil diterapkan oleh BNI Syariah Jember, contohnya pada kasus Nasabah A yang sudah dijelaskan pada hasil penelitian, yaitu nasabah A membutuhkan modal untuk suatu usaha sebesar Rp 1.000.000 (sudah dipotong pajak), sedangkan dia hanya memiliki uang modal Rp 300.000, jadi sisa modal yang dibutuhkan adalah modal dari bank, berikut simulasi perhitungan akad *musyarakah* pada kasus Nasabah A berdasarkan penjelasan perhitungan akad *musyarakah* pada hasil penelitian :

Tabel 1 Perhitungan Akad *Musyarakah*

Keterangan	Jumlah
Proyek	Rp 1.100.000
Pajak (10 %)	Rp 100.000
Modal Usaha	Rp 1.000.000
Share Modal	Bank Rp 700.000
	Nasabah Rp 300.000
Nisbah	Bank 70%
	Nasabah 30%
Untung Usaha	Rp 100.000
Bagi Hasil	Bank Rp 70.000
	Nasabah Rp 30.000

Sumber : PT Bank BNI Syariah Jember

Modal usaha yang dibutuhkan Nasabah A sebesar Rp 1.000.000 dengan pajak 10% dari modal usaha yaitu Rp 100.000 sehingga total modal usaha keseluruhan Rp 1.100.000. Sedangkan nasabah A hanya memiliki modal Rp 400.000 sisanya bank yang memenuhi modal tersebut yaitu senilai Rp 700.000, sehingga kedua belah pihak tersebut dapat menentukan *nisbah* yang diperoleh dari hasil pembagian antara modal masing-masing dengan modal usaha setelah pajak yaitu 30 % *nisbah* untuk nasabah A dan 70 % untuk bank. Nisbah tersebut sudah disepakati diawal perjanjian. Presentase *nisbah* itu kemudian digunakan untuk mengetahui bagi hasil yang diterima kedua pihak dengan keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut. Katakanlah keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut senilai Rp 100.000 maka nasabah A mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 30.000 dan bank sebesar Rp 70.000. Perolehan bagi hasil didapatkan dari untung kali *nisbah* masing-masing pihak.

Sementara itu akad *murabahah* pada produk pembiayaan di BNI Syariah Jember, merupakan akad jual beli suatu barang dengan menghasilkan *margin* bagi pihak bank, karena bank membeli suatu barang dan menjualkannya kembali kepada nasabah, jadi sudah jelas bahwa dalam akad *murabahah* terdapat perhitungan *margin*. Setelah menentukan *margin*, bank memperhitungkan harga jual barang tersebut, kemudian baru menghitung angsuran barang tersebut tiap bulannya, maka perhitungan akad *murabahah* pada produk pembiayaan di BNI Syariah Jember dimulai dengan menentukan harga pokok barang, setelah itu menentukan *margin* yang diperoleh bank, kemudian bank menentukan harga jual barang dengan penambahan *margin* yang sudah

diperhitungkan oleh pihak bank, perolehan harga jual barang tersebut dibagi dengan jangka waktu dalam bulan untuk mengetahui nominal angsuran perbulan yang harus dibayar nasabah.

Tahap-tahap perhitungan diatas diterapkan BNI Syariah Jember pada contoh kasus Nasabah B pada hasil penelitian yaitu nasabah ingin membeli rumah dengan penggunaan akad *murabahah* ini. Nasabah sudah membayar uang muka rumah tersebut, sehingga perolehan harga rumah setelah dipotong harga uang muka rumah tersebut termasuk kebutuhan pembiayaan bank. Berikut simulasi berdasarkan perhitungan akad *murabahah* yang dijelaskan pada hasil penelitian :

Tabel 2 Perhitungan Akad *Murabahah*

Keterangan	Jumlah
Kebutuhan Investasi	Rp 250.000.000
Modal Nasabah	Rp 75.000.000
Pembiayaan Bank	Rp 175.000.000
Jangka Waktu	10 Tahun
Margin (<i>Equivalent</i>)	9%
Harga Beli Bank	Rp 175.000.000
Margin Bank	Rp 15.750.000
Harga Jual Bank	Rp 190.750.000
Angsuran Nasabah Perbulan	Rp 1.589.583

Sumber : PT Bank BNI Syariah Jember

Uang muka rumah tersebut 30% dari harga rumah (Rp 250.000.000) yaitu Rp 75.000.000. Sedangkan nasabah B mempunyai modal sebesar Rp 75.000.000, sehingga ia hanya mampu membayar uang muka rumah tersebut. Sisanya sebagai pembiayaan bank yaitu sebesar Rp 175.000.000. Setelah itu bank memperhitungkan *margin* yang didapat dari hasil perkalian antara *equivalent*, jangka waktu (tahun), dan pembiayaan bank. *Equivalent rate* pada periode tersebut mencapai 9% dan jangka waktunya selama 10 tahun, maka *margin* yang diperoleh pihak bank sebesar Rp 15.750.000. Baru kemudian bank menentukan harga jual rumah kepada nasabah B sebesar Rp 190.750.000 dari hasil penambahan antara pembiayaan bank dengan *margin*. Guna meringankan nasabah B untuk membayar harga jual rumah yang ditetapkan bank, nasabah berhak mengangsur sesuai nominal angsuran perbulannya yaitu Rp 1.589.583 selama 120 bulan, yang diperoleh dari hasil pembagian antara harga jual bank dengan waktu 120 bulan.

Pada akad *murabahah* tidak menggunakan *nisbah* tapi *equivalent rate*. Besar kecil *equivalent* disini sudah ditetapkan oleh pihak Kantor Pusat Bank, jadi nilai *equivalent rate* harus sesuai dengan ketentuan pusat. Perbedaan prinsip dari kedua akad tersebut yang membuat perolehan keuntungan masing-masing akad berbeda, kalau akad *musyarakah* memperhitungkan keuntungan dengan menggunakan *nisbah* yang sudah disepakati diawal perjanjian, sedangkan akad *murabahah* memperhitungkan keuntungannya dengan menggunakan *equivalent rate* yang sudah ditentukan oleh Kantor Pusat Bank. Namun persamaan dari *nisbah* dan *equivalent rate* yaitu dinyatakan dalam bentuk presentase.

Akad *mudharabah* pada produk dana di BNI Syariah Jember, menggunakan perhitungan bagi hasil dengan 100% modal dari bank. *Mudharabah* ini menggunakan metode *profit and loss sharing*, jadi kedua pihak memperoleh keuntungan yang besarnya sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati diawal, sedangkan kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing. *Nisbah* pada produk dana tidak bisa ditawarkan, karena *nisbah* tersebut sudah berdasarkan atas ketentuan kantor pusat. Tiap bulannya *nisbah* diproduksi dana ini berubah-ubah. Penentuan *nisbah* tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. *Nisbah* bertujuan untuk menentukan berapa persen bagi hasil yang didapatkan antara nasabah dengan bank.

Sebelum menghitung bagi hasil yang akan diterima, saldo rata-rata nasabah harus diketahui terlebih dahulu. Saldo rata-rata diperoleh dari hasil maksimum dana dibagi dengan jangka waktu kontrak dalam bulan. Setelah saldo rata-rata diketahui baru menghitung bagi hasil yang diperoleh dari perhitungan antara saldo rata-rata, total dana bank, pendapatan, dan *nisbah*. Persentase *nisbah* yang tersebut dapat mengetahui bagi hasil yang diterima nasabah maupun bank dengan *nisbah* bagi hasil sudah diputuskan oleh Kantor BNI Syariah Pusat. Selain *nisbah* bagi hasil, juga mencantumkan *equivalent rate* yang bertujuan untuk mengetahui proyeksi bagi hasil yang didapatkan nasabah. *Equivalent rate* tersebut berubah-ubah tergantung ketentuan kantor pusat. *Equivalent rate* juga berdasarkan realisasi nasabah bagi hasil bulan sebelumnya.

Nisbah bagi hasil diproduksi ini sudah ditetapkan oleh kantor pusat dan tidak bisa ditawarkan (*nego*) jadi berbeda dengan *nisbah* pada produk pembiayaan yang dapat ditawarkan. *Nisbah* tersebut yang menentukan berapa bagi hasil yang akan diterima nasabah dan bank. *Nisbah* setiap produknya berbeda-beda dan berubah-ubah tergantung keputusan pusat, begitu juga dengan *equivalentnya* yang berubah-ubah tiap bulannya.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Aspek keuangan dalam akad syariah di BNI Syariah Jember berupa perhitungan *margin* pada akad *murabahah*, dan perhitungan bagi hasil dengan modal 100% dari bank pada akad *mudharabah* serta perhitungan bagi hasil dengan *share* modal pada akad *musyarakah*. Penentuan *nisbah* pada produk dana dan pembiayaan di BNI Syariah Jember berbeda, pada produk pembiayaan *nisbah* bisa ditawarkan (*nego*) sesuai kesepakatan pihak bank dengan nasabah diawal perjanjian, sedangkan pada produk dana, *nisbah* bagi hasil tidak dapat ditawarkan karena sudah ditentukan Kantor Pusat Bank.

Keterbatasan Penelitian

Hanya menjelaskan perhitungan akad *mudharabah* pada dua produk dari delapan produk dana dan perhitungan akad *murabahah* dan *musyarakah* pada dua produk dari limabelas produk pembiayaan dan di BNI Syariah Jember.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember; Bapak Dr. Handriyono, M.Si selaku ketua jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember; Ibu Dr. Novi Puspitasari, SE, MM selaku Dosen Pembimbing I dan Ana Mufidah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II; Bapak Drs. Sriono, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik; Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember; Orang tua dan Saudara-saudaraku terima kasih untuk doa, semangat dan kasih sayangnya; Teman-temanku dan semua pihak yang telah membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan I. Jakarta: Ichtiar Baru
- Abdul Gofur Ansori. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM
- Agus Salim. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Departemen Agama RI. 1987. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Djamil Fathurrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah*. Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti
- Maxzhum. 2009. *Akad Keuangan Syariah*. Nganjuk : Universitas Islam Indonesia
- Merven K. Lewis & Latifa M. Alghoud. 2007. *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktik, Dan Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta Cet. I
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Kar

Adelia, Kajian Aspek Keuangan dalam Akad Syariah di BNI Syariah Jember

Muhammad Tahir. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ririn Handayani. 2009. *Bank Syariah Menjadi Grameen Bank di Indonesia*.

<http://bloggercompetition.kompasiana.com/2009/07/17/beranikah-bank-syariah-menjadi-grameen-bank-di-indonesia-16720.html>
[diakses 5 Mei 2014]

Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sundjaja Ridwan S. & Barlian Inge. 2003. *Manajemen Keuangan*. Edisi ke lima. Jakarta: Literata Lintas Media

